



PERATURAN KEPALA DESA NAMPIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN KEPALA DESA NAMPIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nampirejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor 182);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2025 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tentang (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 40);
30. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);

31. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan peraturan desa Nampirejo nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2025 Nomor 7);
34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2025 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2025 Nomor 7);
36. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

dan
KEPALA DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NAMPIREJO TENTANG
PENJABARAN; PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. semula

Rp. 119.768.000,-

	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	(3.000.000,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	116.768.000,-
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. semula	Rp.	1.193.045.800,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	(119.367.333,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.073.678.467,-
1.3	Pendapatan Lain-lain		
	a. semula	Rp.	5.925.771,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.925.771,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.196.372.238,-
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. semula	Rp.	590.918.136,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	11.162.355,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	602.080.491,-
2.2	Bidang Pembangunan		
	a. semula	Rp.	557.619.000,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	(36.167.000,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	521.452.000,-
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. semula	Rp.	30.412.000,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	(16.120.000,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.292.000,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. semula	Rp.	17.132.000,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	5.492.000,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	11.640.000,-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa		
	a. semula	Rp.	82.462.154,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	(5.567.500,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	76.894.654,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.226.359.145,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan (1 - 2)	Rp.	(29.986.907,-)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. semula	Rp.	159.803.719,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	183.188,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	159.986.907,-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. semula	Rp.	200.000.000,-
	b. bertambah / (berkurang)	Rp.	70.000.000,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	130.000.000,-

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	29.986.907,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana kegiatan anggaran.

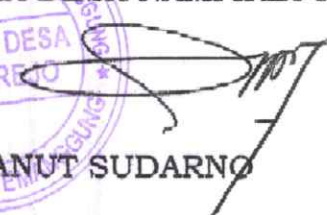
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nampirejo.

Ditetapkan di Nampirejo
pada tanggal 19 November 2025

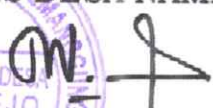
KEPALA DESA NAMPIREJO,


PANUT SUDARNO

Diundangkan di Nampirejo

pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS DESA NAMPIREJO,


DEWI LESTARI

BERITA DESA NAMPIREJO TAHUN 2025 NOMOR 4